

Nomor : 176/PM.00.02/K.KH-14/09/2024 Palangka Raya, 17 September 2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **IMBAUAN**

Kepada Yth.

**Ketua KPU Kota Palangka Raya**

di -

**Tempat**

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

## B. IMBAUAN

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau kepada KPU Kota Palangka Raya agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Palangka Raya agar melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kota Palangka Raya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta pihak-pihak terkait dalam hal Sinkronisasi data pemilih hasil turun dari Kemendagri guna mencegah terjadinya masalah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menjamin hak pemilih pada hari pemungutan suara;
2. Melakukan analisis data terhadap pemilih meninggal dunia, alih status TNI/Polri, dan pindah domisili yang berpotensi surat suaranya disalahgunakan;
3. Memastikan bahwa dalam Daftar Pemilih sudah tidak memuat lagi pemilih yang tidak memenuhi syarat, antara lain:
  - a. Pemilih Meninggal;
  - b. Pemilih dibawah umur;
  - c. TNI;
  - d. Polri; dan
  - e. Warga Negara Asing (WNA);
4. Memastikan bahwa KPU Kota Palangka Raya melakukan pencermatan terhadap Data Pemilih dan menganalisis hal-hal sebagai berikut:
  - a. Potensi kegandaan;
  - b. Potensi Anggota Keluarga yang terpisah TPS;
  - c. Potensi salah penempatan TPS;
  - d. Potensi data invalid, termasuk data anomaly; dan
  - e. Potensi Pemilih yang telah berusia 17 tahun.
5. Membuka aksesibilitas SIDALIH dan data Salinan Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilihan guna efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Palangka Raya beserta seluruh jajaran;
6. Dalam hal pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT), KPU Kota Palangka Raya dan seluruh jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada jajaran Bawaslu Kota Palangka Raya sesuai dengan tingkatannya;
7. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kota Palangka Raya terhadap Hasil Tanggapan dan Masukan oleh Masyarakat, agar KPU Kota Palangka Raya dapat melakukan sinkronisasi dan menindaklanjuti hasil temuan tersebut, untuk memastikan keakuratan data pemilih yang ada di dalam sistem pendaftaran pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA**



**ENDRAWATI, S.H.,M.H**

Tembusan Yth;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Arsip